



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI GIM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 32);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI GIM NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pokja I Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Pokja II Pembukaan Akses Pembiayaan dan Permodalan;
c. Pokja III Peningkatan Promosi dan Pembukaan Akses Pasar;
d. Pokja IV Penyediaan Infrastruktur Teknologi yang Memadai dan Kompetitif;

- e. Pokja V Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penguatan Ekosistem Industri Gim Nasional;
- f. Pokja VI Pembangunan Industri Perangkat Keras; dan
- g. Pokja VII Aktivasi Gim Nasional di Kawasan Regional dan Global.

KETIGA

- : Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Pokja I Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - 1. Melatih dan mendampingi sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 - 2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Gim yang berupa bisnis, *marketing*, *branding*, dan *positioning*, termasuk beasiswa;
 - 3. Menyelaraskan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), lembaga pelatihan vokasi, dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia pada aktivitas pengembangan Gim;
 - 4. Membuat kebijakan untuk mempermudah sumber daya manusia asing berkompentensi tinggi di bidang aktivitas pengembangan video Gim untuk bekerja di Indonesia; dan
 - 5. Menyusun Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia industri Gim di Indonesia yang dapat diduduki tenaga kerja asing.
 - b. Pokja II Pembukaan Akses Pembiayaan dan Permodalan:
 - 1. Melakukan *piloting* pembiayaan industri Gim Nasional melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan Dana, konsep bergulir dengan dana serta risiko yang termitigasi;
 - 2. Menyusun skema pendanaan dari investor melalui *matching fund* dan *venture capital*;
 - 3. Menyusun skema valuasi kekayaan intelektual dan mengembangkan program pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi kekayaan intelektual;
 - 4. Menyusun skema pembiayaan industri Gim Nasional kepada perbankan;
 - 5. Menyusun regulasi yang membuka sistem pembayaran secara inklusif di platform distribusi Gim (antara lain *Apple Store*, *Google Play Store*, dan *Steam*) untuk memberi akses *third party payment*;
 - 6. Menyusun kebijakan yang dapat memberikan fasilitas pajak untuk pengembang Gim dan penerbit Gim;
 - 7. Melakukan pembinaan bagi pelaku usaha Gim Nasional untuk menerapkan standar nasional Indonesia dan/ atau standar internasional ISO/IEC dalam peningkatan daya saing nasional;
 - 8. Mendorong penerapan tata kelola keamanan informasi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional dalam sistem pembayaran inklusif pada platform distribusi Gim; dan
 - 9. Melakukan pengukuran dan verifikasi tingkat maturitas penerapan keamanan informasi menggunakan CSM, Indeks KAMI dan Paman KAMI pada Penyelenggara Sistem Elektronik sistem pembayaran.
 - c. Pokja III Peningkatan Promosi dan Pembukaan Akses Pasar:
 - 1. Menyediakan *captive market* bagi produk Gim Nasional;
 - 2. Melaksanakan substitusi impor lisensi kekayaan intelektual yang digunakan untuk kampanye pemasaran atau kegiatan aktivasi lainnya oleh perusahaan lokal, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah;

3. Membangun ekosistem bisnis kekayaan intelektual dari Gim yang sudah cukup *mature* untuk meningkatkan akses pasar, nilai tambah, model bisnis, *revenue stream*, dan *sustainability* dari kekayaan intelektual Gim tersebut;
 4. Mempromosikan Gim Nasional dan membuka akses pasar di dalam negeri dan di luar negeri;
 5. Mensinergikan promosi dengan *e-commerce* di Indonesia; dan
 6. Menyusun skema tingkat komponen dalam negeri untuk memasukkan Gim Nasional ke dalam gawai yang didistribusikan di Indonesia.
- d. Pokja IV Penyediaan Infrastruktur Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bertugas:
1. Memfasilitasi penyediaan teknologi piranti keras atau piranti lunak untuk memudahkan proses produksi Gim oleh Pelaku Industri Gim Nasional;
 2. Memetakan dan mendata ekosistem industri Gim Nasional;
 3. Mengumpulkan aset Gim dalam bentuk *asset store* untuk memudahkan proses produksi oleh pelaku industri Gim Nasional dan dapat dimanfaatkan;
 4. Menciptakan pusat pengembangan teknologi dan akselerasi pengembangan Gim;
 5. Mengembangkan jaringan dalam industri Gim;
 6. Menyusun panduan atau *framework* penerapan keamanan produk Gim agar diterapkan pelaku industri;
 7. Menyusun pengaturan, pengawasan, dan evaluasi atas penilaian penerapan pengamanan Gim oleh pelaku industri Gim; dan
 8. Melakukan penguatan dan pengujian keamanan terkait dengan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh pelaku industri Gim.
- e. Pokja V Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penguatan Ekosistem Industri Gim Nasional:
1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong agar penerbit Gim asing dengan dampak ekonomi yang besar membuat badan hukum di Indonesia;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik;
 3. Memperkuat tingkat komponen dalam negeri sebagai perlindungan pasar domestik;
 4. Menciptakan dan mengawasi persaingan usaha yang sehat pada ekosistem digital; dan
 5. Menerapkan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri Gim Nasional.
- f. Pokja VI Pembangunan Industri Perangkat Keras:
1. Memperluas peraturan perundang-undangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perangkat keras agar mengandung unsur aspek perangkat lunak (Gim) dalam perhitungannya; dan
 2. Mendorong kolaborasi industri manufaktur dengan industri Gim Nasional dalam rangka pengembangan bisnis berbasis kekayaan intelektual.

- g. Pokja VII Aktivasi Gim Nasional di Kawasan Regional dan Global:
 - 1. Meningkatkan aktivasi dan apresiasi terhadap produsen Gim Nasional dengan mengikutsertakan pada penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional, regional, dan global; dan
 - 2. Menciptakan skema aktivasi reguler yang profesional dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan Gim Nasional.

KEEMPAT : Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Wakil Sekretaris I;
- c. Wakil Sekretaris II, dan
- d. Anggota.

KELIMA : Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tugas:

- a. Memberikan dukungan substantif, teknis, pemantauan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, dan strategi komunikasi publik;
- b. Melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan;
- c. Melakukan pengawasan dan mengoordinasikan hasil perkembangan masing-masing Kelompok Kerja;
- d. Membentuk tim *Project Management Officer* (PMO) untuk menjalankan tugas kesekretariatan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

KETUJUH : Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/ atau pihak lain yang dianggap perlu.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2024.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Plt. Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARIF RAHMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2024 TENTANG
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERCEPATAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI GIM NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI GIM NASIONAL

A. KELOMPOK KERJA

1. POKJA I PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Anggota : 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
3. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
4. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan
5. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan
6. Direktur Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Kementerian Ketenagakerjaan
7. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10. Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Dan Sertifikasi, BPSDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika
12. Ketua Tim Fasilitasi Game, Animasi, dan Teknologi Baru, Direktorat Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Direktur Aplikasi Permainan, Televisi, dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15. Direktur Utama LPDP, Kementerian Keuangan
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri, Kementerian Perindustrian
17. Kepala Balai Diklat Industri Denpasar, Kementerian Perindustrian
18. Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif, Bank Indonesia

19. Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
20. Asosiasi/ Perusahaan/ Komunitas Industri Gim

2. POKJA II PEMBUKAAN AKSES PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Koordinator : Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Anggota :
1. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 4. Sekretaris Jenderal, Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional
 5. Direktur Pengembangan Promosi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 6. Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 7. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 8. Direktur Akses Pembiayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 9. Direktur Aplikasi Permainan, Televisi, dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 10. Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 11. Direktur Neraca Pengeluaran, Badan Pusat Statistik
 12. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Badan Pusat Statistik
 13. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Kementerian Keuangan
 14. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan
 15. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan
 16. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan
 17. Asisten Deputi Pembiayaan dan Pelindungan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 18. Direktur Pengembangan Usaha, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 19. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

20. Ketua Tim Fasilitasi Game, Animasi, dan Teknologi Baru, Direktorat Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika
21. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
22. Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
23. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Kementerian BUMN
24. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian
25. Direktur Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian
26. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional
27. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara
28. Direktur Ekonomi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
29. Himpunan Bank Negara
30. Asosiasi/Perusahaan/Komunitas Industri Gim
31. Asosiasi Kekayaan Intelektual
32. Asosiasi Penilai Publik
33. Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia (APRI)

3. POKJA III PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMBUKAAN AKSES PASAR GIM NASIONAL

Koordinator : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan

Anggota :

1. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan
2. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
9. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri
10. Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri

11. Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
12. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan
13. Direktur Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan
14. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
15. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Kementerian Perdagangan
16. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kementerian Perdagangan
17. Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
20. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
21. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22. Direktur Aplikasi Permainan, Televisi, dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23. Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
24. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
25. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian
26. Direktur Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian
27. Direktur BLU Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga
28. Ketua Tim Fasilitasi Game, Animasi, dan Teknologi Baru, Direktorat Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika
29. Asosiasi/ Perusahaan/ Komunitas Industri Gim

4. POKJA IV PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI YANG MEMADAI DAN KOMPETITIF

Koordinator : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Direktur Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika

2. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, Badan Pusat Statistik
4. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
5. Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
6. Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
7. Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
8. Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber, Badan Riset dan Inovasi Nasional
9. Kepala Pusat Riset Komputasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
10. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional
11. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional
12. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional
13. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
16. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media dan Transportasi, Badan Siber dan Sandi Negara
17. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
18. Asosiasi/Perusahaan/ Komunitas Industri Gim
19. Asosiasi telekomunikasi

5. POKJA V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI GIM NASIONAL

Koordinator : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital, Gim dan AI, Direktorat Tata Kelola Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Badan Pusat Statistik

4. Direktur Manajemen Industri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Direktur Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
11. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian
12. Direktur Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian
13. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
14. Direktur Deregulasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
15. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan
16. Kepala Biro Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
17. Direktur Ekonomi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

6. POKJA VI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERANGKAT KERAS

Koordinator : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian

Anggota :

1. Direktur Industri Elektronika dan Telematika (IET), Kementerian Perindustrian
2. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
3. Direktur Manajemen Industri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Direktur Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Ketua Tim Fasilitasi Game, Animasi, dan Teknologi Baru, Direktorat Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika

7. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Direktur Industri Kecil dan Menengah, Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Kementerian Perindustrian
9. Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian
10. Asosiasi / Perusahaan Industri HKT
11. Asosiasi / Perusahaan Industri Laptop
12. Asosiasi/ Perusahaan/ Komunitas Industri Gim

7. POKJA VII AKTIVASI GIM NASIONAL DI KAWASAN REGIONAL DAN GLOBAL

Koordinator : Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Anggota :
1. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 2. Sekretaris Jenderal, Korps Pegawai Republik Indonesia
 3. Direktur Komunikasi Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 4. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 6. Direktur Event Nasional dan Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 7. Ketua Tim Fasilitasi Game, Animasi, dan Teknologi Baru, Direktorat Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 8. Kepala Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 9. Direktur BLU Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga
 10. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
 11. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Kementerian Perdagangan
 12. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 13. Asosiasi/ Perusahaan/ Komunitas Industri Gim

B. SEKRETARIAT

Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Sekretaris II : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika


Anggota : 1. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi
2. Direktur Aplikasi Permainan, TV, dan Radio, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk
Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Direktur Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan
Informatika
6. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan
Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Tim *Project Management Office* (PMO)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Plt. Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARIF RAHMAN

